

## TIM – PERSIAPAN – PELAPORAN

2013

KPT KPU KOTA JAKUT NO 57/Kpts/KPU-JU-010.328877/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG TIM PERSIAPAN DAN PELAPORAN PENYUSUNAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf dan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Tim Persiapan dan Pelaporan Penyusunan Rekapitulasi Daftar Pemilih.
  
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :  
UU No. 2 Tahun 2006; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No. 37 Tahun 2008, dan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2010; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No. 37 Tahun 2008, dan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2013; PKPU No. 9 Tahun 2013.
  
  - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :  
Menugaskan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk melakukan penyusunan daftar pemilih mengacu kepada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan pada tanggal 1 November 2013. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara. Biaya akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kota Jakarta Utara Tahun

Anggaran 2013 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Keputusan ini berlaku surut mulai bulan September 2013 sd. November 2013, untuk dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 Agustus 2013.
- Lampiran 1 halaman.